



P E N E T A P A N
Nomor 133/Pdt.P/2014/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis bertempat di Aula Kantor Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Husni bin Aspul, umur 32 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

Dewi binti Salimi, umur 28 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi – saksi di muka persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Isbat Nikah tertanggal 23 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 133/Pdt.P/2014/PA.Plh tanggal 23 September 2014 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Maret 2002, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.

Salinan Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2014/PA.Plh

Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Salimi. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu Ahmad Noor disaksikan oleh yang bernama :
 - a. Jainudin.
 - b. Ahmadi.Mas kawinnya uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Pemohon I dan Pemohon II di Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut selama 12 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Siti Anjani, umur 2 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal surat nikah tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus mendapatkan buku nikah.
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Panyipatan Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 2002 di Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Panyipatan Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti –bukti berupa:

A Surat:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 630106 160982 0001 tanggal 03 Desember 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 630106 431186 0001 tanggal 03 Desember 2012 (P.1);

Salinan Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2014/PA.Plh

Halaman 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: 630106 180711 0008 tanggal 11 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.2);

B Saksi:

- 1 **Ahmadi bin Atur**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Husni dan Pemohon II yang bernama Dewi karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sudah lama sekitar tahun 2002;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah sendiri di Desa Batu tungku Kecamatan Panyipatan;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Salimi;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan oleh penghulu yang bernama Ahmad Noor;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Jainudin dan Saksi sendiri (Ahmad), serta disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat talik talak;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai jejak dan sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan;
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang menggugat atau keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah mereka juga tetap beragama Islam dan rukun tidak pernah bercerai;
- Bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah;

1 **Zainudin bin Utuh**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Husni dan Pemohon II yang bernama Dewi karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sudah lama sekitar tahun 2002;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah sendiri di Desa Batu tungku Kecamatan Panyipatan;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Salimi;

Salinan Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2014/PA.Plh

Halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan oleh penghulu yang bernama Ahmad Noor;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Ahmad dan Saksi sendiri (Jainudin), serta disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat talik talak;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai jejaka dan sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan;
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang menggugat atau keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah mereka juga tetap beragama Islam dan rukun tidak pernah bercerai;
- Bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya serta memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 2002 di Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.2) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah lama hidup bersama membina sebuah keluarga di lingkungan masyarakat Desa Batu Tungku RT.001 RW.001 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dan telah dikarunai 1 orang anak, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun alat bukti tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi dalam perkara ini alat bukti tersebut tidak serta merta membuktikan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang hadir dalam akad pernikahan Pemohon I (Husni bin Aspul) dengan Pemohon II (Dewi binti Salimi) sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.1 dan P.2, serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Maret 2002 yang dilaksanakan Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Salimi;
- Bahwa akad nikahnya diijabkan oleh penghulu Ahmad Noor dan kabulnya dilakukan langsung oleh Pemohon I dengan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Jainudin dan Ahmadi, dengan mahar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul”;

Menimbang, bahwa telah ternyata terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilakukan menurut ketentuan Hukum Islam, dan tidak mempunyai halangan pernikahan menurut sebagaimana prinsip Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

- 1 Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"

- 2 Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوي ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Salinan Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2014/PA.Plh

Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Husni bin Aspul) dengan Pemohon II (Dewi binti Salimi) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2002 di Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Panyipatan Kabupaten Tanah Laut ;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Dzulhijah 1435 Hijriah, oleh kami Drs.H.Amir Husin, S.H yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, H.Khoirul Huda, S.Ag dan Drs. H. Sugian Noor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.Abdul Mujib sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

H.Khoirul Huda, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Sugian Noor, S.H.

ttd

Drs.H.Amir Husin, S.H.

Panitera,

ttd

Drs.Abdul Mujib

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 220.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 361.000,00

Pelaihari, 08 Oktober 2014
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Salinan Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2014/PA.Plh

Halaman 11 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abdul Mujib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2014/PA.Plh

Halaman 13 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)